

BAB IV

ANALISIS KRITIS PENAFSIRAN MUHAMMAD ‘ABDUH TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

A. Penafsiran *al-Qawāmmah* Menurut Muhammad ‘Abduh

Pemaknaan dan pemahaman yang sah mengenai *al-qawāmmah* adalah bahwa wanita muslimah terlepas dan bebas dari belenggu tradisi dan budaya (*taqālif*) jahiliyah pertama, sehingga kaum perempuan dapat ikut serta dan berpartisipasi dengan kaum laki-laki dalam pekerjaan umum di semua bidang.¹

Dalam tradisi Arab, berdasarkan dialeg orang Hijaz lebih banyak menggunakan huruf *yā’* (ي) menggantikan huruf *wāw* (و), misalnya kata *وصياغ* وقيام menggantikan kata *وصواغ* ونوام وقوام. Dengan demikian kata *وقوام* berarti *وقيام*.² Kata *وقوام* tergolong dalam *fi’il tsulasi* berasal dari kata *قام* berdiri tegak. Contohnya *قام الامر* artinya suatu perkara atau urusan ditegakkan, *قام الحق* kebenaran berdiri tegak artinya yakni tampak jelas dan ditegakkan, *ظهر واستقر* yakni (dia) berdiri/tegak diatas suatu perkara atau urusan yang artinya senantiasa dan tetap, *وقام على الامر اى دام* , yakni mengurus keluarga dan

¹ Pakar hukum Islam di Mesir, yaitu Abu Zahrah yang menuliskan bahwa; “ Islam tidak menentang perempuan untuk bekerja. Hanya saja, yang harus perempuan perhatikan adalah bahwa pekerjaan pokoknya yaitu membina rumah tangga karena perempuanlah yang mampu melindungi rumah tangga dengan kasih sayang mereka. Perempuan lah yang mendidik anak-anak mereka dan membekali mereka dengan perasaan-perasaan positif menyangkut masyarakat. Perempuan-lah yang menanamkan kepada anak-anak tentang jiwa keharmonisan dengan masyarakat sehingga anak-anak itu dapat tumbuh berkembang ditengah masyarakat dengan mencintai anggotanya serta dicintai oleh anggota masyarakat.” Dalam buku Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan...* h. 399.

²Lihat di Subu` Abū Lubdah, *Taqyīm lā Taqwīm*, Universitas Jordania, dari alamat <http://www.arabicac.com>, diakses 18 Desember 2018.

memberikan nafkah kepada mereka. Adapun *al-qawām* adalah tiang (sandaran) dan yang memegang sistem kendali sesuatu. Sedangkan makna *al-qawāmah* atau *al-qiwāmah* adalah berdiri sebagai yang memegang urusan perkara dan masalah materil atau memegang wilayah hukum.³

Berdasarkan kajian bahasa dengan kata kunci “*ar-rijālu qawwāmūna alā an-nisā*” dalam Q.S. an-Nisā’[4]: 34 Muhammad ‘Abduh tidak mendukung kemutlakan laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Kata *ar-rijāl* yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan laki-laki sebenarnya tidak menunjukkan jenis kelamin secara biologis. Kata ini lebih mengacu pada kemampuan melaksanakan tanggung jawab. Al-Qur’an secara konsisten menggunakan kata ini dalam konteks keterkaitan antara laki-laki dengan sebuah tanggung jawab sosial. Selain itu, kata tersebut juga kadang digunakan dalam pengertian tokoh atau ahli. Misalnya, dalam wacana ilmu hadis, terminologi *rijāl al-hadīs* tidak selalu menunjukkan laki-laki, akan tetapi ia lebih menunjukkan kemumpunian seseorang pada disiplin dalam hal itu. Karenanya, ‘Āisyah .ra. isteri Nabi Saw, termasuk salah seorang diantara *rijāl al-hadīs*.⁴

Kemudian, kata *qawāmūna* adalah bentuk jamak dari *qāwama* yang terambil dari akar kata *qāma*. Kata ini dengan segala derivasinya terulang sampai 660 kali dalam al-Qur’an. Perintah mendirikan shalat أَقِيمُوا adalah salah satu derivasi dari kata tersebut. Para mufassir menjelaskan bahwa penggunaan kata أَقِيمُوا dalam perintah melaksanakan sholat menunjukkan

³ Lihat di Ahmad Ramaḍān ‘Ali, *Al-Qawwāmah*, dari alamat <http://www.alukah.net/social/0/37610/>, diakses 1 Januari 2019.

⁴ Nasruddin Umar, *Akhlak Perempuan: Membangun Budaya Ramah Perempuan*. (Jakarta: Restu Ilahi, 2006), h. 198.

tuntutan pelaksanaan secara sempurna yang meliputi pemenuhan segala syarat, rukun, dan sunnahnya. Dari akar kata yang sama lahir kata قائم (*isim fa'il*), artinya seorang yang melaksanakan tugas atau apapun yang diembankan kepadanya dengan baik. Ketika kata ini berubah bentuk menjadi *qawām* (*ṣiḡhat mubālagah*/bentuk hiperbolik), maka maknanya pun berkembang menjadi kemampuan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sempurna dan berkesinambungan. Sehubungan dengan ini, dapat dipahami bahwa predikat sebagai *qawām* tidak mutlak karena jenis kelamin (laki-laki), akan tetapi lebih condong kepada kemampuan memenuhi tanggung jawab secara sempurna dan berkesinambungan.⁵ Jika demikian, predikat laki-laki sebagai pemimpin juga tidak mutlak sebagaimana ketidakmutlakan laki-laki mampu menjalankan tanggung jawab.

Memaknai kata *qawām* dengan “pemimpin” pada dasarnya tidaklah salah. Hanya saja, perlu diberikan catatan kembali bahwa hal itu bukan satu-satunya makna kata *qawām*. M. Quraish Shihab menyatakan bahwa selain bermakna “pemimpin,” kata *qawām* juga mengandung makna lain, seperti pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, perlindungan, dan pembinaan.⁶ Oleh karena itu, menurut beliau perlu digaris bawahi bahwa *qawāmah* yang dianugerahkan Allah Swt kepada suami tidak boleh mengantarkan kepada kesewenang-wenangan. Karena al-Qur'an

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbah*..., h. 407.

⁶ *Ibid* ..., h. 404.

menganjurkan adanya musyawarah⁷ dalam menyelesaikan setiap persoalan termasuk persoalan yang terjadi dalam keluarga.⁸

Sementara, Riffat Hassan menunjukkan arti yang lebih banyak. Menurutnya, selain pemimpin, kata tersebut dapat diartikan dengan raja, tuan, penguasa, gubernur, dan manajer. Akan tetapi, dalam konteks ayat ini, arti-arti tersebut semuanya tidak tepat karena membangun kondisi hierarkis, di mana laki-laki sebagai penguasa dan perempuan sebagai yang dikuasai. Kata *qawām* di sini lebih tepat dipandang dan dimaknai sebagai sebuah istilah ekonomi yang menunjukkan arti “pemberi nafkah”. Ayat ini, lanjut Rif’at, berbicara tentang pembagian fungsi, di mana ketika perempuan mempunyai tanggung jawab utama dan menjalankan tugas sebagai pemelihara anak, mereka boleh menanggung kewajiban sebagai pencari nafkah, dan karena itu laki-laki harus menjadi pencari nafkah selama rentang waktu itu. Nasaruddin Umar menyimpulkan bahwa kata ini lebih bernuansa fungsional bukan struktural. Berangkat dari argumen inilah, ia memberikan catatan kecil terhadap terjemahan al-Qur’an versi Departemen Agama, di mana kata tersebut diterjemahkan dengan “pemimpin”, dan pada saat yang sama ia membenarkan Abdullah Yusuf Ali yang menerjemahkan kata tersebut dengan *protector* (pembela) dan *maintainers* (pemelihara).⁹

⁷ Lihat M. Quraish Sihab menjelaskan dalam bukunya bahwa berdiskusi dan berbeda pendapat dengan lelaki, baik suami ataupun ayah sama sekali tidak terlarang, bahkan kitab suci al-Qur’an mengabadikan sebuah peristiwa diskusi Nabi Saw dengan seorang perempuan, yang ketika itu Nabi hendak memberlakukan adat yang akan dapat mengurangi hak-hak perempuan. Dalam ayat itu, Tuhan membenarkan pendapat perempuan itu () baca QS. al-Mujādalah [58]: 1-3. Lihat keterangan ini dalam M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2014), h. 373.

⁸ *Ibid.*, h. 368.

⁹ Nasaruddin Umar, “Agama dan Kekerasan Terhadap Perempuan”, dalam *Jurnal Demokrasi & HAM*, Vol. 2, No. 1 Februari-Mei 2002, h. 70.

Pada dasarnya penafsiran Muhammad ‘Abduh terkait Q.S. an-Nisā’[4]: 34, sejalan dengan penafsiran para mufassir klasik. Akan tetapi Muhammad ‘Abduh menambahkan, bahwa bentuk kepemimpinan yang dimaksud dalam ayat ini adalah bentuk kepemimpinan yang bersifat demokrasi dan setara, kepemimpinan yang memberikan kebebasan bagi yang dipimpin untuk bertindak sesuai dengan aspirasi dan kehendaknya sendiri, karena tugas pemimpin hanya mengarahkan, bukan memaksa, sehingga yang dipimpin tetap bertindak berdasarkan kehendak dan pilihannya sendiri, bukan dalam keadaan terpaksa.¹⁰

Selain itu ‘Abduh juga mengartikan kata *al-qawāmah* sebagai kepemimpinan karena kata *qiyām* dalam an-Nisā’: 34, disini berarti *ar-riāsah* (kepemimpinan). Kepemimpinan disini tidak mengekang yang dipimpin, tapi sebaliknya bahwa tindak-tanduk (*taṣarruf*) orang yang dipimpin (*al-mar’ūs*) berdasarkan keinginan dan pilihannya sendiri dan bukan dibawah paksaan pimpinannya sehingga segala yang dikerjakan dibawah aturan dan arahan pemimpinnya. Pimpinan (suami) hanya memberikan arahan dan mengontrol pihak yang dipimpinnya (istri)¹¹ dalam melaksanakan apa yang arahan pemimpinnya. Dalam kehidupan rumah tangga, bentuk kepemimpinan memaksa adalah seperti kewajiban istri untuk menjaga rumah, tidak meninggalkan rumah, meski untuk mengunjungi keluarga dekatnya kecuali

¹⁰ Yunahar Ilyas, *Kepemimpinan dalam Keluarga: Pendekatan Tafsir dalam Wanita dan Keluarga: Citra Sebuah Peradaban*, Jurnal *Al-Insan*, no. 3, vo. 2, tahun 2006, h. 30; Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan...*, h. 183.

¹¹ M. Rasyīd Ridā, *Tafsīr al-Qur’ān al-Hakīm...* h. 68.

atas izin suaminya. Ini berarti istri sama sekali tidak memiliki kebebasan berkehendak dan mengemukakan aspirasinya.¹²

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan merupakan sebuah kelebihan yang diberikan oleh Allah Swt kepadanya. Allah melarang bersifat saling iri kepada laki-laki dan perempuan karena antara keduanya telah Allah berikan keistimewaan pada masing-masing. Oleh karena itu, posisi yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin terhadap perempuan tidak dapat dimaknai bahwa derajat¹³ perempuan berada dibawah laki-laki. Akan tetapi hal itu menunjukkan suatu bentuk kerja sama yang baik.¹⁴

Adapun mengenai frase *بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ* “Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki atas sebagian yang lain (perempuan))” yang menjadi pertimbangan dalam kepemimpinan laki-laki sebagaimana yang dipahami selama ini perlu digarisbawahi bahwa frase ini lagi-lagi tidak memutlakkan keunggulan laki-laki atas perempuan. Seandainya menggunakan frase “*bima faddalahum ‘alaihim*” atau dengan kalimat “*bitafaḍilihim ‘alaihinna*” akan lebih singkat dan jelas menunjukkan kemutlakan laki-laki yang dimaksud. Adapun hikmah dibalik penggunaan ungkapan *بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ* sama dengan hikmah dibalik firman Allah “*dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada*

¹² Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan...*, h. 183.

¹³ Baca penjelasan lain dari buku “Perempuan”, M. Quraish Shihab menjelaskan derajat yang dimaksud dalam Q.S al-Baqarah [2]:228, adalah kelapangan dada suami terhadap istrinya untuk meringankan sebagian kewajiban istri. Karena itu Imam ath-Thabari menyatakan bahwa: “*Walaupun ayat ini disusun dalam redaksi berita, maksudnya adalah perintah kepada suami untuk memperlakukan istrinya secara terpuji, agar suami dapat memperoleh derajat itu.*” Lihat M. Quraish Shihab, *Perempuan...* h. 369-370.

¹⁴ Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan...* h. 184.

sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain.” (QS. an-Nisā’[4]: 32), yang berarti bahwa perempuan berasal dari laki-laki dan laki-laki berasal dari perempuan. Kedudukan laki-laki dan perempuan ibarat organ tubuh manusia. Laki-laki berperan sebagai kepala sedangkan perempuan sebagai badannya.¹⁵ Dengan demikian, frase tersebut menggunakan kata ganti yang mengakomodir dua jenis kelamin yang ada. Oleh karena itu, frase ini lebih tepat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan masing-masing mempunyai kelebihan, yang sama-sama dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga. Perpaduan kelebihan-kelebihan itu merupakan garansi untuk mencapai tujuan sebuah rumah tangga yang sesungguhnya.¹⁶

Muhammad ‘Abduh menolak kemutlakan kepemimpinan laki-laki. Hal ini terlihat dimana ‘Abduh menolak frase *وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ* (*dan apa yang telah mereka nafkahkan dari hartanya*) sebagai indikator kemutlakan kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Alasannya, karena ayat ini tidak menggunakan kata *bimā faddalahum alaihinna* atau *bitafāfilihim ‘alahinna* yang lebih tegas menunjuk kelebihan laki-laki atas perempuan, tetapi ayat tersebut menggunakan *bimā faddalallāhu ba’dhum ‘ala ba’din* (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan diantara mereka diatas sebagian yang lain). Hal ini berarti tidak mutlak dan tidak selamanya laki-laki memiliki kelebihan atas perempuan.¹⁷ Karena perumpamaan kedudukan antara laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) menurutnya seperti organ tubuh. Suami

¹⁵ Rasyid Rida, *Tafsīr al-Qur’an al-Hakim (Tafsir al-Manar) ...*, h. 68.

¹⁶ Nasruddin Umar, *Akhlak Perempuan...*, h. 201.

¹⁷ *Ibid*,.. h. 201.

sebagai kepala dan perempuan sebagai badannya.¹⁸ Dimana keistimewaan salah satu organ tubuh tersebut sebagai pimpinan atas semua anggota badan yang lainnya adalah untuk kemaslahatan seluruh tubuh. Dan bukan untuk merusak atau membahayakan fungsi organ tubuh lainnya. Tapi sebaliknya, setiap organ tubuh berfungsi dan menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan fitrahnya.¹⁹ Sehingga kekuasaan seorang suami terhadap isteri hanya dibolehkan terhadap istri yang melakukan *nusyūz*. Dengan begitu, terhadap istri yang bukan *nusyūsz*, suami tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang terhadapnya. Bahkan wewenang menasehatipun tidak dibolehkan. Dimana *al-qānitāt* (yang taat) dalam Q.S. an-Nisā': 34, tidak perlu dinasehati, apalagi dipisahkan tempat tidurnya (*hajr*) dan dipukul (*darb*).²⁰ Hal ini dikarenakan Muhammad 'Abduh membagi perempuan (istri) dalam dua macam, yaitu isteri yang taat dan yang tidak taat (ditakutkan *nusyūznnya*).²¹

Selanjutnya Aminah Wadud Muhsin menyatakan bahwa laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan tidaklah dimaksudkan untuk memberikan superioritas kepada laki-laki secara otomatis, tetapi hanya terjadi secara fungsional, yaitu selama laki-laki tersebut memenuhi kriteria yang disebutkan al-Qur'an, yakni mampu membuktikan kelebihanannya dan memberikan nafkah kepada keluarganya. Ada dua kriteria yang mesti dipenuhi laki-laki untuk itu, yakni kemampuan manajerial dan kemampuan memberi nafkah.²²

¹⁸ Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan...* h. 184; Lihat juga di M. Rasyid Ridā, *Tafsīr al-Qur'an al-Hakim ...*, h. 68.

¹⁹ M. Rasyid Ridā, *Tafsīr al-Qur'an al-Hakim ...*, h. 69.

²⁰ Muhammad Imārah, *Ḥaqāiq ...*, h. 39.

²¹ M. Rasyid Ridā, *Tafsīr al-Qur'an al-Hakim ...*, h. 70.

²² Sulaiman Ibrahim, "Hukum Domestik..." h. 230.

Dalam menafsirkan alasan *al-qawāmah*, Muhammad 'Abduh berbeda dengan pandangan ulama klasik. Dimana ulama klasik memandang bahwa kemutlakan *al-qawāmah* laki-laki karena dua alasan, yaitu *pertama*, karena Allah melebihkan laki-laki atas perempuan dan *kedua*, karena laki-laki sebagai pemberi nafkah. Konsep *al-qawāmah* dalam konteks keluarga ini, menurut ulama klasik berlaku dan dapat dibawa ke ranah konteks sosial dan masyarakat (wilayah publik). Sedangkan menurut Muhammad 'Abduh alasan *al-qawāmah* dalam konteks keluarga dalam an-Nisā': 34 adalah karena *fitri/khalqi* (fitrah dan kesiapan individu/segi penciptaan) dan *kasbi* (diperoleh atau didapat) yaitu yang memberi mahar dan nafkah.

Dalam *Tafsir al-Manār*, 'Abduh menuturkan sebagai berikut, "Secara fitrah, fisik laki-laki lebih kuat, lebih lengkap, lebih sempurna dan lebih indah dibandingkan perempuan". Menurutnya, keindahan dan kesempurnaan itu disesuaikan dengan kesempurnaan penciptaan fisiknya. Kesempurnaan dan keindahan fisik laki-laki itu dengan adanya janggut dan kumis. Sehingga laki-laki yang tidak tumbuh kumis dan jenggotnya, dianggap kurang sempurna (jantan) secara fisik. Bahkan tidak sedikit yang menggunakan obat untuk menumbuhkan rambut dan bulu di tubuhnya walaupun banyak laki-laki yang biasa mencukur jenggot. Kekuatan dan kesempurnaan fisik juga ditandai dengan kekuatan ingatan, akal, dan kejelian dan kejernihan dalam meneliti perkara secara mendetail. Seperti motto dan ungkapan pakar kesehatan dan dokter, "*Akal yang sehat terdapat dalam raga yang sehat.*" Selanjutnya, kesempurnaan itu juga terdapat dalam kemampuan bekerja (*'amāl kasbiyah*). Laki-laki lebih sanggup bekerja keras, berinofasi, menemukan suatu yang

baru dan menghadapi segala permasalahan. Atas dasar inilah laki-laki dibebankan untuk menafkahi istri dan menjaganya serta menjalankan kepemimpinan anggota keluarga. Karena merupakan keniscayaan bahwa setiap masyarakat membutuhkan kepala atau pemimpin yang dapat mempersatukan kemaslahatan, kepentingan dan kesejahteraan semua anggota keluarga.”²³

Menurut penulis, Muhammad ‘Abduh tampak masih ragu terbukti bahwa ‘Abduh tidak membuang jauh-jauh pandangan ulama klasik yang membedakan antara laki-laki dan perempuan secara fisik. Hanya saja perbedaan yang dimaksud adalah alasan *fadhl* yang diberikan tentang *al-qawāmah* disini tidak mutlak. Karena dari segi penciptaan atau fisik (*fitri*), bahwa tidak semua laki-laki berfisik lebih kuat dari perempuan dan tidak menutup kemungkinan ada perempuan yang lebih kuat fisiknya dari laki-laki. Dari segi *kasbi* aspek *fadhl* juga bisa didapat dan dilakukan oleh perempuan. Seperti mencari nafkah, dan kemampuan untuk bekerja. Di zaman modern, tidak sedikit perempuan yang mempunyai aspek *fadhl* (kelebihan) secara *kasbi*. Karena peluang untuk mendapatkan pekerjaan di zaman modern lebih besar bagi perempuan dari pada laki-laki, dan bahkan pendapatan perempuan bisa lebih besar dari pada laki-laki. Atas dasar alasan ini, maka pihak yang lebih mempunyai *fadhl* inilah yang lebih mampu untuk memegang kepemimpinan dalam keluarga, atau di tangannyalah keputusan rumah tangga dan kebijakan rumah tangga diputuskan. Sehingga laki-laki disini tidak mutlak menjadi pemimpin tapi hanya bentuk anjuran dengan kata lain, dalam

²³ M. Rasyid Ridā, *Tafsīr al-Qur’an al-Hakim ...*, h. 69.

konteks ayat an-Nisā': 34, laki-laki seyogyanya jadi pemimpin rumah tangga, tapi tidak merupakan hal yang mutlak. Dimana antara dua pihak, yakni suami dan isteri salah satunya lebih besar *fadh*l yang dimilikinya, maka peluangnya sebagai pemimpin lebih besar. Selanjutnya, dari konsep Muhammad 'Abduh tentang *al-qawāmah* ini, ketidakmutlakan kepemimpinan laki-laki disini tidak hanya dalam konteks keluarga, tapi bahkan dalam konteks sosial dan politik (publik).

Selain itu menurut Muhammad 'Abduh bahwa an-Nisā': 34 menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam satu komunitas masyarakat sangatlah penting terutama dalam keluarga harus mempunyai pemimpin untuk mempermudah pembagian kerja dalam anggota keluarga. Dengan demikian makna dari "*akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.*" (Q.S. al-Baqarah: 228) bahwa tingkatan disini menurutnya berarti *qiyādah* (menuntut dan memimpin). Artinya, apabila perempuan dibebankan satu beban, maka laki-laki dibebankan banyak beban. Inilah indikasi adanya tingkatan atau derajat kepemimpinan dan kemampuan dalam menjalankan dan memenuhi kebutuhan dan kemaslahat yang dimaksudkan dalam Q.S. an-Nisā': 34 karena kehidupan suami istri merupakan kehidupan sosial masyarakat dan setiap masyarakat membutuhkan seorang pemimpin. Karena tentunya dalam suatu masyarakat terdapat berbagai macam problem diantaranya perbedaan pendapat, pandangan, ide, adanya perbedaan keinginan dan kebutuhan masing-masing dan lain sebagainya. Semua perbedaan ini dibebankan kepada pemimpin rumah tangga untuk menyelesaikannya dan laki-laki lebih pantas untuk memimpin karena

laki-laki yang lebih mengetahui dan memahami kemasalahatan, keperluan dan kepentingan. Faktor lain karena laki-laki yang lebih mampu untuk menjalankan roda kepemimpinan tersebut dengan dukungan kekuatan fisik dan hartanya. Atas dasar inilah laki-lakilah yang dituntut oleh syariah untuk melindungi perempuan (isteri) dan memberikan nafkahnya. Sebaliknya, perempuan dituntut hukum syariah untuk menaati perintah sang suami dalam hal-hal yang *ma'rūf*.²⁴

Sehingga kepemimpinan tersebut bukanlah termasuk yang struktural dimana satu jenis menguasai yang lain, melainkan bernuasa fungsional. Artinya, sebagaimana pemimpin laki-laki harus memerankan beberapa fungsi yang sangat terkait dengan kebahagiaan keluarga itu sendiri. Pada kondisi dimana seorang laki-laki tidak mampu melakukan fungsi-fungsi tersebut maka haknya sebagai pemimpin dalam keluarga hilang. Hal ini selaras dengan realitas, juga lebih sesuai dengan obsesi al-Qur'ān tentang pola relasi jender antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, yaitu hubungan interdependensi dan komplementer. Tentu saja, hal ini dapat tercipta jika memadukan kualitas-kualitas tertentu yang dimiliki masing-masing pihak. Dengan begitu pula, *mawaddah wa rahmah* sebagaimana disebutkan dalam Q.S. ar-Rūm [30]: 21 dapat diwujudkan.²⁵

Al-qawāmah adalah keniscayaan dalam sebuah sistem dan pengaturan dalam berbagai sistem kepemimpinan sosial. Karena keberadaan seorang pemimpin untuk menengahi setiap permasalahan dan perselisihan yang

²⁴ M. Rasyīd Ridhā, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim...*, h. 70.

²⁵ Nasruddin Umar, *Akhlak Perempuan...*, h. 219.

terjadi.²⁶ Meski pun demikian, al-Qur'an mengaitkan derajat kepemimpinan dengan pemberian yang diberikan sehingga kepemimpinan bukan sekedar karena perbedaan "jenis kelamin". Dengan demikian kata, *ar-rijālu qawwāmūna alā an-nisā'*, "laki-laki adalah pemimpin kaum wanita" (Q.S. an-Nisā': 34) berarti tidak semua laki-laki (suami) *qawwām* terhadap perempuan (istri). Sebab adanya rekomendasi *al-qawāmah* dalam ayat tersebut terikat dengan tergantung dengan adanya potensi dan kemampuan memimpin. Jika potensi dan kemampuan ini tidak terdapat pada laki-laki (suami), maka pintu terbuka untuk perempuan (isteri) memegang tampuk kepemimpinan dalam keluarga.²⁷

Dari pemaparan diatas penulis memandang bahwa menurut Muhamamd 'Abduh konsep *al-qawāmah* seharusnya dibebankan kepada laki-laki. Sebab dalam pandangannya 'Abduh juga menyebutkan ciri-ciri kekuatan yang lebih yang tidak dimiliki oleh perempuan secara umum. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pandangan tentang konsep *al-qawāmah* menurut Muhammad 'Abduh sendiri tidak ingin terlalu berseberangan dengan ulama-ulama klasik yang mengangkat segi fisik. Akan tetapi, meski demikian pendapat Muhammad 'Abduh tidak berarti sama dengan pendapat ulama' klasik dan pendapat ulama modern yang lain. Sebab menurut kalangan ulama

²⁶ Di dalam bukunya Nurjannah Ismail, penulis mengutip pendapat Rasyid Ridho yang menatakan bahwa keluarga adalah kehidupan sosial yang membutuhkan kepemimpinan. Sebagaimana sebuah masyarakat, sudah tentu didalamnya terdapat berbagai pandangan dan kepentingan yang berlainan dalam beberapa hal. Kemaslahatan diantara (suami istri) tidak mungkin tercapai tanpa adanya pemimpin yang menjadi rujukan dalam setiap persoalan yang terjadi. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan dan persengketaan yang menyebabkan runtuhnya persatuan dan kesatuan masyarakat. Dengan melihat keebihan yang dimiliki, maka laki-laki lebih berhak untuk menjadi pemimpin dibandingkan perempuan. oleh karena itu kewajiban suami untuk melindungi dan memberikan nafkah kepada istri, sedangkan kewajiban istri adalah untuk menaati suami dalam hal-hal yang baik. Sehingga kepemimpinan suami dalam keluarga ini bersifat musyawarah, bukan diktator.

²⁷ Muhammad Imārah, *Haqāiq...*, h. 159.

modern konsep *al-qawāmah* dalam rumah tangga sama seperti pendapat ulama klasik yaitu kemutlakan kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga.

Berbeda dengan pendapat diatas, Muhammad ‘Abduh memandang bahwa konsep *al-qawāmah* tidak mutlak untuk laki-laki baik dalam masalah rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Dengan demikian menurutnya, bahwa perempuan juga dapat menjadi kepala rumah tangga, atau memegang kendali kebijakan dan keputusan dalam rumah tangga. Karena menurutnya Muhammad ‘Abduh, dasar *fadh*l (kelebihan atau keistimewaan) laki-laki memiliki dua sumber keutamaan yaitu pertama *fitri/khalqi* (fitrah/segi penciptaan) dan kedua *kasbi* (diperoleh atau didapat). Berbeda halnya dengan ulama klasik maupun ulama kalangan modern lainnya yang mayoritas memandang rekomendasi kepemimpinan (*al-qawāmah*) laki-laki karena Allah memberikan laki-laki kelebihan dan kedua karena laki-laki memberikan nafkah.²⁸

Dari dasar *fadh*l laki-laki dalam hal *al-qawāmah* menurut Muhammad ‘Abduh menunjukkan bahwa tidak menutup kemungkinan ada perempuan yang lebih kuat dari segi fisiknya daripada laki-laki (suami). Dari dasar *kasbi*, aspek ini lebih besar memberikan peluang kepada perempuan menjadi pemimpin atau pemegang kendali rumah tangga, kebijakan dan keputusan rumah tangga. Sebab aspek *kasbi* ini dapat diperoleh dengan mudah, karena dalam perkembangan zaman seperti saat ini kaum perempuan lebih mudah untuk mendapatkan lapangan pekerjaan dan bahkan memiliki penghasilan yang lebih besar dibandingkan sang suami.

²⁸ M. Rasyid Ridhā, *Tafsir al-Qur’an al-Hakim...*, h. 69.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa konsep Muhammad ‘Abduh tentang *al-qawāmah* tidak mutlak untuk laki-laki baik dalam konteks keluarga (ranah domestik) apalagi dalam konteks sosial dan politik (ranah publik). Q.S. an-Nisā’: 34 merupakan bentuk saran atau anjuran tidak dalam hukum wajib. Selanjutnya menurut Muhammad ‘Abduh antara suami dan isteri yang lebih besar *fadhl* yang dimilikinya, maka peluang sebagai pemimpin lebih besar. Namun asas-asas musyawarah dan komunikasi serta bermuamalah yang baik dalam keluarga tentu tidak boleh ditinggalkan. Selanjutnya, dari konsep Muhamamd ‘Abduh tentang *al-qawāmah* ini, ketidakmutlakan kepemimpinan laki-laki disini tidak hanya dalam konteks keluarga, tapi bahkan dalam konteks sosial dan politik (publik).

Dengan demikian, konsep *al-qawāmah* berdasarkan pendapat Muhammad ‘Abduh ini menurut penulis tidak hanya sedang mengangkat kembali kedudukan perempuan dalam berbagai aspek, baik dari segi rumah tangga ataupun di luar rumah tangga, tapi bahkan lebih dari itu Muhammad ‘Abduh juga memberikan solusi khususnya dalam hubungan suami istri, bahwa istri bisa menjadi pemimpin atau pemegang kendali keputusan dan kebijakan rumah tangga, jika dasar *fadhl* untuk memegang tampuk *al-qawāmah* lebih dimiliki oleh seorang istri. Konsep ini menurut penulis, memberikan jawaban dan solusi antara suami istri sehingga dapat menjalin komunikasi berupa musyawarah dan terjalinnya kelanggengan rumah tangga antara suami dan istri. Karena diantara salah satu faktor yang membuat keretakan dalam rumah tangga adalah ketidakmampuan suami dalam memegang perannya sebagai pemimpin rumah tangga.

Selanjutnya, menurut penulis konsep Muhammad ‘Abduh ini lebih menjawab kedudukan perempuan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang dan bahkan akan datang. Adapun alasan pendapat ulama klasik dalam masalah *al-qawāmah* menurut penulis sudah tidak mampu menjawab kedudukan perempuan sesuai perkembangan zaman. Karena adanya perubahan situasi sosial pada diri kaum perempuan yang semakin berkembang jauh dibandingkan situasi pada masa ulama klasik tersebut.

B. Kedudukan Perempuan Menurut Muhammad ‘Abduh

Pada abad terakhir ini, dunia barat telah banyak memberikan hak-hak kepada perempuan dan cenderung mengarah kepada emansipasi secara total. Budaya barat ini telah banyak mempengaruhi dunia sehingga arus emansipasi telah menyerap ke seluruh penjuru dunia meskipun berbeda dalam kadar penyerapannya. Sedangkan dalam kehidupan bangsa yang maju, yang berlebihan dalam menjalankan emansipasi dapat menimbulkan dampak negatif yang akhirnya membawa perempuan keluar dari harkat dan martabatnya sebagai perempuan.²⁹

Sebagai contoh Gerakan *Womens Lib* di Barat merupakan bukti nyata terhadap penolakan harkat dan martabat perempuan yang melewati batas. Islam tidak terkait dengan istilah itu, karena ia menegakkan aturan-aturan kehidupan laki-laki dan perempuan berdasarkan kenyataan yang dapat menjamin keterpaduan serta kemajuan golongan dan masyarakat selain memberikan kebahagiaan hakiki kepada perempuan dan laki-laki sesuai

²⁹ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad...*, h. 182.

dengan kemuliaan martabat manusia yang dianugerahkan Allah. Q.S. an-Nisā': 32.³⁰

Akar dari semua ini adalah ide tentang emansipasi wanita karena perubahan dibidang ini akan mengganggu banyak kepentingan kaum lelaki baik sebagai pribadi maupun kelompok sosial. Sementara itu, perbincangan disepular subyek wanita dan Islam dalam jangka waktu yang relatif lama, lebih banyak didominasi oleh perhitungan-perhitungan *historis* dari prinsip-prinsip Islam. Kecenderungan ini tampak dari perdebatan yang tak kunjung usai antara dua kelompok. Pertama adalah mereka dari kubu “fundamentalis” yang memandang ketidaksejajaran (*inequality*) antara laki-laki dan wanita sudah merupakan takdir Tuhan. Di lain pihak ada yang berpendapat bahwa Islam secara instrinsik memang berwatak patriarki,³¹ dan menentang hak-hak wanita. Pandangan-pandangan minor demikian, tentu saja menimbulkan *image* yang kurang menguntungkan bagi Islam. Sementara Islam sendiri telah dinilai, paling tidak menurut keyakinan umat, sebagai konstruksi agama yang komplit dan sempurna. Segala sesuatunya telah diatur secara proporsional, termasuk yang menyangkut posisi unik manusia.³²

³⁰ Ishomuddin, *Diskursus...*, h. 155 dan lihat firman Allah dalam Al-Qur'an :
 وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah Dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

³¹ Patriarki merupakan bangunan struktur sosial yang memberikan hak-hak istimewa pada kaum lelaki yang di sisi lain sangat merugikan kaum wanita; sebuah sistem sosial yang bagi gerakan feminisme sepakat untuk dilenyapkan. Istilah ini kadangkala juga dipakai sebagai sinonim “dominasi laki-laki.” Lihat Lisa Tuttle, *Encyclopedia of feminism*, (New York: Fact on File Publications, 1986), h. 242.

³² Arief, *Pembaruan ...*, h. 102.

Konsep Muhammad ‘Abduh tentang *al-qawāmah* ini berimplikasi dalam kedudukan perempuan dalam rumah tangga untuk menentukan sebuah hukum, yang penulis batasi dalam beberapa permasalahan keluarga diantaranya: kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, kebebasan perempuan dalam memilih suami, nafkah, dan waris.

1. Kesetaraan Kedudukan Antara Laki-laki dan Perempuan Dalam Hak dan Kewajiban

Ajaran dasar al-Qur’an memberikan kedudukan yang sama terhadap laki-laki dan perempuan. Ayat-ayat al-Qur’an menyebutkan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam menerima perjanjian pramordial, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba dan khalifah di bumi, di depan hukum, hak waris, hak milik, laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi. Pelaksanaan prinsip kesamaan antara kaum laki-laki dan perempuan pada masa lampau sesuai dengan kebudayaan yang ada pada waktu itu. Dalam kebudayaan pada masa lalu persamaan antara laki-laki dan perempuan tidaklah terlihat, misalnya dalam bidang pendidikan, lapangan pekerjaan, ilmu pengetahuan, olah raga dan sebagainya. Kebudayaan yang ada pada saat itu memandang perempuan sebagai makhluk yang lemah, kedudukannya jauh dibandingkan dengan laki-laki yang dianggap lebih kuat dan lebih mampu.³³

Ada banyak hadis Nabi yang memberikan penjelasan tentang kesamaan dan seimbangannya kedudukan laki-laki dengan perempuan

³³ Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran...*, h. 240.

dalam kehidupan di masyarakat, seperti hadis yang diriwayatkan oleh HR. Ahmad Abu Daud dan at-Tirmīzi, Nabi Saw bersabda: *“Sesungguhnya perempuan adalah saudara kandung laki-laki.”*³⁴ Dalam hal kewajiban belajar Nabi menyamakan laki-laki dan perempuan dalam sabdanya: *“Menuntut ilmu itu adalah wajib atas laki-laki dan perempuan.”*³⁵

Selain itu Nabi Saw juga bersabda: *“Semua kaum adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggungjawab atas kepemimpinannya. Penguasa adalah pemimpin, lelaki (suami) adalah pemimpin dirumah tangganya, perempuan (istri) adalah pemimpin dirumah suaminya dan terhadap anak-anaknya. Semua kaum adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggungjawab atas kepemimpinannya.”*

Berdasarkan hadis tersebut diketahui bahwa perempuan sebenarnya dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri sehingga dapat mempengaruhi laki-laki dengan argumentasi-argumentasi yang logis dan ilmiah. Sehingga ketika hal tersebut dapat di raih oleh perempuan maka pada saat itulah perempuan memiliki dua senjata yang sangat ampuh, yaitu *pertama*, perasaan halus yang dapat menyentuh kalbu, dan *kedua*, argumentasi yang kuat yang dapat menyentuh nalar. Kemampuan menyentuh rasa saja tanpa menyentuh nalar tidak cukup untuk mewujudkan kepemimpinan yang sehat dan langgeng. Dalam kehidupan rumah tangga ketika seorang suami dikatakan sebagai kepala, maka seorang istri harus menjadi leher. Karena kepala tidak akan

³⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan*,... h. 388.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*..., h. 190.

bergerak kalau leher tidak bergerak, dan leher tidak akan bergerak tanpa isyarat dari kepala.³⁶

Setelah kedatangan Islam, kaum perempuan selalu berada pada posisi yang selalu diuntungkan secara fisik-material. Misalnya, jika ia sebagai isteri dipertanggungjawabkan oleh suaminya, sebagai anak ia diurus oleh ayahnya, sebagai saudara ia berada di bawah perwalian saudara laki-lakinya.³⁷

Menurut penulis meskipun al-Qur'an secara normatif memberikan rekomendasi kepemimpinan pada laki-laki untuk tampil menjadi pemimpin bagi perempuan (istri). Namun, kepemimpinan tersebut tidak berlaku mutlak. Kepemimpinan disini tidak sampai memutlakkan seorang isteri tunduk sepenuhnya pada suami. Isteri tetap masih mempunyai hak untuk bermusyawarah dan melakukan tawar-menawar atas keinginan kepada suami berdasarkan argument yang rasional. Kepemimpinan suami atas keluarganya (isteri dan anak) tidak menghilangkan hak-hak mereka dalam berbagai hal. Bagaimanapun juga prinsip *syūrā* sebagaimana yang diajarkan al-Qur'an selalu menjadi cara terbaik dalam sebuah komunitas atau kelompok.³⁸

Dalam konteks perempuan, kedatangan al-Qur'an telah merevolusi sistem sosial yang mendiskriminasi kalangan perempuan. Al-Qur'an mengubah cara pandangan jahiliah yang mengharamkan perempuan dari kebebasan dan hak-haknya. Dalam tradisi jahiliah, wanita tidak ada

³⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan*,... h. 372.

³⁷ Nasuddin Umar, *Akhlaq Perempuan* ..., h. 312.

³⁸ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan*,.. h. 277; Nasruddin Umar, *Akhlaq Perempuan* ..., h. 218.

bedanya dengan harta kekayaan sehingga dia dapat diwariskan pada ahli warisnya. Al-Qur'an datang mengubah semua itu. Hal ini tergambar jelas dalam Surah an-Nahl [16]: 59, at-Takāsūr [102]: 90, at-Taubah [9]: 7, al-Baqarah [2]: 228, al-Hujrāt [49]: 13, Ali Imrān [3]: 195, dan ayat lainnya.³⁹

Ayat-ayat diatas merupakan bukti dari keberpihakan al-Qur'an terhadap perempuan yang sangat jelas. Al-Qur'an menyerukan pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Al-Qur'an juga mengecam tindakan yang menyakiti perempuan sebagaimana kebiasaan orang jahiliah, seperti mengambil kekayaannya, warisannya, dan membuat mereka telantar. Sebaliknya al-Qur'an menjadikan perempuan dan laki-laki dalam ikatan kasih sayang bahkan dalam keadaan talak pun al-Qur'an masih menjunjung tinggi hak-hak perempuan. Meski demikian, ayat-ayat ini tidak diperhatikan oleh para ulama fiqih ketika mereka merumuskan aturan talak bahkan al-Qur'an menjadikan dua wanita sebagai teladan bagi umat Islam, yaitu isteri Fir'aun dan Maryam, sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. at-Tahrīm [66]: 11-12.⁴⁰

Selain itu, Muhammad 'Abduh juga memberikan pencerahan dan perbaikan hubungan suami isteri dengan pandangannya yang berilian. Menurutnya, Islam benar-benar telah menstarakan antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajibannya. Dalam praktek dan perealisasi persamaan (*musawamah*) ini harus diletakkan berdasarkan

³⁹ Jamal al-Bannā, *Nahwa Fiqh Jadīd* 3, (Kairo: Dār al-Fikr al-Islāmi, terj. Hasibullah Satrawi, *Manifesto Fiqih Baru 3: Memahami Paradigma Fiqih Moderat*, Penerbit Erlangga, 2008), h. 10.

⁴⁰ *Ibid.*

kebiasaan yang berkembang di masyarakat dan berada di dalam masyarakat Islam.⁴¹

Muhammad ‘Abduh berpendapat bahwa persamaan yang ditetapkan al-Qur’an antara laki-laki dan perempuan adalah untuk mengembalikan dan meninggikan kembali kedudukan perempuan kepada fitrah yang telah dijadikan Allah sebagai perjanjian antara dua jenis. Perjanjian ini membuat isteri meninggalkan keluarganya dan meletakkan dirinya dalam lindungan anak manusia yang baru dan asing dari keluarganya. Isteri memberikan apa yang tidak pernah diberikannya kepada siapapun dari keluarganya. Maka persamaan adalah kembali ke fitrah asli atau yang sebenarnya.⁴²

Muhammad ‘Abduh mengatakan bahwa al-Qur’an membicarakan tentang persamaan antara perempuan dan laki-laki dalam firman Allah, *walahunna mislu al-laẓī alaihinna bil ma’rūf*, “dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’rūf.” (QS. al-Baqarah: 228). ‘Abduh mengatakan bahwa hal ini merupakan kaidah umum bahwa perempuan sama dengan laki-laki dalam semua hak kecuali satu perkara, dengan ungkapan “*wa li ar-rijali alaihinna darajah*” “akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.” Ayat ini menjelaskan apa yang menjadi hak dan kewajiban istri sesuai dengan cara yang *ma’ruf* di masyarakat dalam hal tata cara *mu’āsyarah* (bergaul dan berinteraksi) dan bermua’amalah dengan keluarga. Sesuai dengan cara yang *ma’rūf* berarti

⁴¹ Muhammad Imārah, *Ḥaqāiq ...*, h.31.

⁴² *Ibid...*, h.36.

sesuai dengan *'urf* masyarakat berdasarkan hukum, kaidah-kaidah, adab, etika dan moral serta adat-istiadatnya. Ini menunjukkan kepada laki-laki bahwa ia diberikan timbangan untuk dapat mengukur cara interaksi dan muamalah kepada isteri dalam segala hal dan urusan rumah tangga. Jika ada kebutuhan isteri maka dia harus memberinya sebagaimana dia memberikan kebutuhan itu kepada dirinya. Persamaan yang dimaksud disini adalah bahwa mereka mempunyai hak-hak yang sama dan saling membutuhkan (*mutabādil*) antara keduanya dalam hal kesetaraan sejajar. Apa yang dikerjakan istri adalah untuk suami dan suami melakukan hal yang sama. Keduanya setara dan sejajar dalam hak dan amal perbuatan. Sebagaimana keduanya setara dan sejajar dalam *ẓat*, perasaan dan akal. Yakni bahwa keduanya adalah sama-sama manusia yang sempurna yang mempunyai akal untuk memikirkan maslahat dan keperluan masing-masing, memiliki hati yang sesuai dan membuatnya senang, bahagia, tenang atau malah menjauh. Maka tidaklah adil jika salah satu pihak menguasai pihak yang lain dan menjadikannya sebagai 'hamba atau budak yang melayani segala keperluan dan kebutuhan. Terlebih-lebih dengan adanya kesepakatan akad untuk hidup bersama dalam rumah tangga, hidup tidak akan bisa tenang dan tentram kecuali dengan saling menghormati dan menjalankan atau memberikan hak masing-masing.⁴³

Berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan, Muhammad 'Abduh sangat mendorong pentingnya memberikan pengajaran kepada istri. Tidak hanya dalam permasalahan rumah tangga saja, lebih dari itu

⁴³ Muhammad Imārah, *Ḥaqāiq ...*, h.37.

mengajarkan perempuan segala hal dan bidang untuk kemajuan umat dan agama. Bukan hanya karena faktor hak yang harus diberikan kepada perempuan tapi merupakan kewajiban yang dibebankan kepada laki-laki untuk memberikannya kemudahan belajar dan menuntut ilmu. Dalam ungkapannya Muhammad ‘Abduh mengatakan, “Sebagaimana Allah telah memberikan hak dan kewajiban adalah sama kecuali hak kepemimpinan yang direkomendasikan untuk laki-laki, maka wajib hukumnya bagi suami berdasarkan kepemimpinannya untuk mendidiknya, mengajarkannya atau memberikan kebebasan kepada istri untuk mendapatkan haknya dan mempermudah jalannya menuntut ilmu”. Sebab sudah menjadi tabiat manusia, dia akan menghormati seseorang yang dipandanginya sebagai seorang yang pendidik, mengajarnya dan menjalankan yang diajarkannya. Sehingga istri tidak mudah untuk berbuat hal yang tidak diinginkan seperti meremehkan suaminya.⁴⁴

Mengenai masalah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada perempuan (istri), ‘Abduh menekankan untuk memberikan pengajaran dan pendidikan agama terlebih dahulu sebelum yang ilmu pengetahuan yang lainnya. Abduh mengatakan, “Yang wajib diajarkan kepada istri tidak hanya tentang agamanya, akidahnya, akhlak, dan ibadah. Akan tetapi, istri juga harus diajarkan yang dibutuhkannya dalam mengurus rumah dan anak-anaknya dan permasalahan duniawi seperti hukum-hukum mu’amalah.”⁴⁵ Ini merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suami untuk mendidik istri dan memberikannya ilmu pengetahuan agama

⁴⁴ *Ibid.*, h. 39.

⁴⁵ Muhammad Imārah, *Haqāiq* ., h. 40.

dan duniawi. Sebagaimana halnya kewajiban yang dibebankan kepada suami dalam masalah ini juga berbeda. Karena ayat *walahunna mišlu al-ladzī alaihinna bil ma'rūf*. Ayat ini menjadikan *urf* sebagai tolak ukur kewajiban setiap pasangan untuk memenuhi hak pasangannya dan '*urf*' itu sendiri sudah pasti berbeda antara suatu masyarakat dengan masyarakat lain.⁴⁶ Dengan demikian, perempuan muslimah dituntut untuk belajar dan mendalami ilmu pengetahuan khususnya mengenai agamanya. Haknya mendapatkan pendidikan dan pengajaran ini sama dengan laki-laki. Tentunya harus sesuai dengan cara yang dibenarkan sehingga dapat membangun keluarga yang baik.

2. Kebebasan Perempuan Memilih Pasangan

Menurut Muhammad 'Abduh mengenai kebebasan perempuan dalam memilih calon suaminya berdasarkan firman Allah, *idzā tarādhau bainahum bil ma'rūf*, yang artinya adanya keridhaan laki-laki dan perempuan untuk menikah. Maka hukum *adal* (larangan atau tidak setujunya wali terhadap pilihan perempuan) diharamkan apabila keridhan antara laki-laki dan perempuan dalam khitbah tersebut dengan cara yang *ma'rūf* berdasarkan hukum syariat dan adat.⁴⁷

Muhammad 'Abduh berpendapat apabila perempuan ingin menikah dengan seorang laki-laki yang hanya sanggup memberikan mahar sedikit, atau dengan laki-laki yang berakhlak baik, memberikan harapan menjalin hubungan rumah tangga yang tentram dan kehidupan yang baik tetapi tidak mampu membayar mahar yang banyak, maka dalam kondisi seperti

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid* ,. h. 78.

ini perempuan tersebut wajib dinikahkan dengan pilihannya tersebut dan tidak boleh *'aḍal* (melarangnya untuk menikah dengan pilihannya).⁴⁸

Pendapat Muhammad 'Abduh ini berseberangan dengan pendapat fuqaha yang mengatakan bahwa *'aḍal* atau melarang dan tidak menyetujui menikahkan perempuan dengan pilihannya dengannya, hukumnya tidaklah haram. Seperti perempuan yang dari keluarga terhormat memilih calon seorang laki-laki miskin, atau hina karena dapat merusak dan mencoreng kehormatan keluarganya. Maka perempuan harus diberikan penjelasan dan nasehat.⁴⁹

Dalam pandangan Muhamamd 'Abduh, *'aḍal* mengakibatkan dampak negatif (*mafsadah*) terhadap akhlak dan rusaknya sistem rumah tangga. Maka berdasarkan ungkapan "*ḍalikum*" adalah larangan atau pengharaman *'aḍal* terhadap perempuan. Dan pengharaman ini merupakan solusi yang dapat menambahkan kehormatan, kemuliaan keluarga perempuan, dan dapat menjaga kehormatan dan nama baik keturunan sebagaimana firman Allah "*azkā lakum wa aṭhar.*"⁵⁰ Ayat ini diakhiri dengan *wallāhu ya'lamu wa antum lā ta'lamūn*, artinya "*Allah Swt mengetahui apa yang dapat memberikan kesucian, kebersihan, kebaikan dan kemaslahatan serta mencegah hal-hal yang tidak baik (mafāsīd) sedangkan kalian tidak mengetahuinya.*" Ayat tentang pelarangan kebebasan perempuan memilih calon suaminya (*aḍal*) ini memberikan tiga pesan. *Pertama*, ini merupakan nasehat (*mau'izah*) yang bisa dijadikan pelajaran bagi setiap orang yang beriman kepada

⁴⁸ *Ibid.*, h. 78.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 78.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 79.

Allah dan hari kiamat. *Kedua*, lebih baik, lebih suci dan lebih menjaga kehormatan keluarga. *Ketiga*, Allah yang lebih mengetahui apa terbaik dan manusia (para wali seperti dalam *khiṭāb* ayat ini) tidak mengetahuinya.⁵¹

3. Nafkah dan Waris

Kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada suami karena penunjukan Allah Swt kepada laki-laki sebagai orang yang bertanggung jawab atas perempuan (Q.S. an-Nisā': 34). Hal ini merupakan konsekuensi seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. Sekalipun demikian, Islam tidak menutup kemungkinan bagi istri untuk membantu suaminya mencari nafkah. Namun, perlu dipahami bahwa hal tersebut bukan merupakan kewajiban, akan tetapi sebatas kegiatan sekunder atau kebaikan bagi seorang istri ketika ia membantu seorang suami untuk bekerja.⁵² Dalam hal ini, istri yang menafkahi keluarganya tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan aspek keadilan.

Dalam al-Qur'an telah ditegaskan, "*Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, makanlah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik.*" (Q.S. an-Nisā': 4). Logikanya ketika mahar itu sebagai pemberian yang wajib diberikan oleh pihak suami kepada istri boleh dimakan oleh suami sepanjang istri rela, maka boleh pula si istri menafkahi suami, anak-anak dan rumah tangganya ketika si istri rela. Karena masalah itu tergolong dalam hal yang diperintahkan agama untuk saling menolong dalam mengerjakan

⁵¹ *Ibid.*, h. 80.

⁵² *Ibid.*, h. 252.

kebaikan: (Q.S. al-Māidah: 2), dengan catatan dalam memberi nafkah kepada suami yang dalam keadaan susah, tidak ada perceraian, dan ini termasuk perbuatan yang baik.⁵³ Kalau suami istri dapat saling mewarisi setelah meninggal salah satunya, mengapa si suami tidak harus dibantu bila hidupnya susah. Oleh karena itu, istri yang menafkahi keluarganya tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan aspek keadilan.

Meski demikian, perempuan yang bekerja diluar rumah tetap berhak atas nafkah dari suaminya yang dinilai mampu memberi kecukupan, sepanjang ia bekerja di luar itu dengan izin dan persetujuan suami dalam rumah tangga. Dengan demikian Islam mentolerir adanya perempuan sebagai tenaga baru dalam mencari nafkah dengan adanya perkembangan zaman yang mempengaruhi tatanan kehidupan, yaitu menyebabkan manusia didesak oleh kebutuhan-kebutuhan primer. Bisa jadi seorang laki-laki tidak lagi sanggup memikul beban kewajibannya sendiri, karena banyak tanggungan yang harus dinafkahi, seperti anaknya banyak atau karena lowongan pekerjaan lebih terbuka untuk perempuan dan lain-lain. Dalam situasi seperti ini perempuan harus membantu suaminya untuk menjaga kelestarian dan kewibawaan keluarga serta kesejahteraan anak-anak di kemudian hari.⁵⁴

Selanjutnya Muhammad ‘Abduh menjadikan kewajiban laki-laki memberi nafkah kepada perempuan sebagai alasan bagi adanya warisan laki-laki dua kali lipat warisan perempuan Menurut ‘Abduh dibalik pembagian warisan semacam itu terkandung suatu hikmah, yaitu karena

⁵³ Nasruddin Umar, *Akhlak Perempuan...*, h. 253.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 254.

laki-laki disamping menafkahi dirinya sendiri dia juga harus memberi nafkah kepada istrinya kelak. Sementara perempuan hanya menafkahi dirinya sendiri, jika ia menikah maka nafkahnya ditanggung oleh suaminya.⁵⁵

Selanjutnya Rasyīd Riḍhā menguraikan kembali penafsiran Muhammad ‘Abduh. Meski dapat dikatakan bahwa Rasyīd Riḍhā sependapat dengan gurunya Muhammad ‘Abduh. Riḍhā mengatakan bahwa waris dalam Islam berdasarkan prinsip bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan. Hikmah yang terkandung dalam hal ini adalah karena Islam mewajibkan laki-laki memberi nafkah kepada perempuan. Dengan ketentuan ini menurut Rasyīd Riḍhā, boleh jadi bagian perempuan sama dengan bagian laki-laki atau bahkan mungkin lebih banyak sesuai kedudukan mereka dalam peringkat ahli waris.⁵⁶

Contoh konkritnya adalah ketika laki-laki menikah, maka ia diharuskan memberikan mahar kepada calon isteri, dan selanjutnya ia diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya. Sebaliknya, perempuan akan mendapatkan mahar dari calon suami dan nafkah dari suaminya. Jadi, kalau dikalkulasikan bahwa harta perempuan akan lebih banyak daripada harta laki-laki. Hanya saja, menurut Rasyīd Riḍhā, karena perempuan kurang mampu mengolah harta kekayaannya sehingga seringkali harta miliknya lebih sedikit dibanding harta laki-laki. Itu disebabkan karena tugas perempuan lebih banyak berkaitan dengan kerumahtanggaan, melahirkan, menyusui, dan tugas-tugas keibuan

⁵⁵ Nurjannah Islam, *Perempuan dalam Pasungan*,.. h. 206.

⁵⁶ *Ibid.* h. 206

lainnya yang menyebabkan ia tidak punya kesempatan untuk mengolah harta kekayaannya.⁵⁷

Oleh karena itu, perempuan tidak diwajibkan mencari nafkah untuk rumah tangganya, menyediakan tempat tinggal, dan pembiayaan bagi anak-anak mereka. Hal ini jelas merupakan ketentuan yang secara lahiriyah, tampak merugikan laki-laki bukan sebaliknya. Perempuan yang mendapatkan harta warisan, ia memiliki hak penuh atas harta tersebut. Mereka boleh menafkahkan, manakala ditinggal mati suaminya dan ia tidak menikah lagi.⁵⁸

Berdasarkan penjelasan penafsiran Muhammad 'Abduh dan Rasyīd Ridhā diatas, tampaknya mereka lebih memandang pembagian warisan tersebut pada hikmah yang terkandung dibalik ketentuan itu daripada ketentuan itu sendiri. Tanpa melihat pada hikmah tersebut seseorang akan sulit sekali untuk menerima ketentuan hukum waris. Ketentuan waris semacam itu bukan menunjukkan derajat perempuan lebih rendah daripada laki-laki, tetapi karena meskipun laki-laki mendapatkan warisan dua kali lipat dari bagian perempuan, disebabkan ia memikul tanggung jawab yang harus dipenuhi terhadap perempuan. Laki-Laki bertanggung jawab terhadap nafkah perempuan, dan berkewajiban mencari nafkah bagi keluarga. Sementara perempuan tidak dibebani tanggung jawab semacam itu.⁵⁹

Selanjutnya berdasarkan penafsiran Muhammad 'Abduh dan Rasyīd Ridha dapat dilihat bahwa mereka memandang formula waris 2:1

⁵⁷ *Ibid*,.. h. 206.

⁵⁸ *Ibid*,.. h. 207

⁵⁹ *Ibid*, h. 207.

(bagian anak laki-laki dua bagian anak perempuan) sebagai bentuk penghormatan kepada kaum perempuan, bukan diskriminasi, dan juga tidak menunjukkan inferioritas perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Karena ketentuan semacam itu berdasarkan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga akan tercipta suatu keadilan diantara mereka.⁶⁰

C. Implikasi Penafsiran *al-Qawāmah* Terhadap Kedudukan Perempuan Dalam Rumah Tangga

Sikap dan pandangan pembaharuan Muhammad ‘Abduh timbul karena latar belakang intelektual dan sosio kultural diantaranya; *pertama*, ‘Abduh telah terbiasa berfikir rasional sejak muda. *Kedua*, ‘Abduh mempunyai hubungan yang luas dengan dunia Barat, pandai berbahasa asing, sehingga dia mampu membaca buku-buku dan naskah-naskah dari barat. *Ketiga*, ‘Abduh termasuk orang yang liberal dalam memandang aliran atau mazhab, sehingga dia dituduh menganut aliran Mu’tazilah, walaupun dia menentang keras tuduhan tersebut. Tampaknya, hal ini dilakukan semata-mata karena ingin bebas dalam berfikir. *Keempat*, kondisi sosio kultural dimana ‘Abduh menetap di Mesir sangat kondusif untuk menyebarkan ide-ide pembaharuannya. Hal ini disebabkan oleh karena di Mesir sudah banyak ditanamkan ide-ide pembaharuan oleh para pembaharu sebelumnya. Sehingga tidaklah mengherankan jika sebagian dari masyarakat cukup familiar dengan ide-ide pembaharuan.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 208.

Untuk kepentingan pembaharuan sosial, Muhammad ‘Abduh menyerukan supaya syari’at direvisi agar lebih sesuai dengan tuntutan dunia modern. Pembaharuan yang berkenaan dengan peranan dan kedudukan wanita perlu dilakukan. Dalam Islam terdapat ajaran tentang kesetaraan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, mereka juga memiliki nalar dan perasaan yang sama. Antara laki-laki dan perempuan terdapat hak dan kewajiban terhadap satu sama lainnya, memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang sama terhadap Allah, sama-sama punya kewajiban dan tanggung jawab iman dan Islam. Terkait dengan masalah pendidikan, sebagaimana kesejajaran laki-laki dan perempuan dalam hal kemampuan dan pahala dari Allah atas perbuatan yang sama, maka perempuan juga berhak mendapatkan pendidikan, seperti hak yang didapatkan lelaki. Wanita harus dilepaskan dari rantai kebodohan, dan yang demikian ini hanya mungkin dengan memberikan mereka pendidikan.

Adapun implikasi penafsiran Muhammad ‘Abduh terkait beberapa permasalahan rumah tangga yang timbul di masyarakat antara lain sebagai berikut:

1. *Al-Qawāmah* (Kepemimpinan) Perempuan

Konsep Muhammad ‘Abduh tentang *al-qawāmah* yang diartikannya sebagai kepemimpinan dan yang membedakan konsep tersebut dari ulama lainnya adalah dengan adanya tambahan bahwa tugas pemimpin disini hanyalah mengarahkan, bukan memaksa, sehingga yang dipimpin tetap bertindak berdasarkan kehendak dan pilihannya sendiri

bukan dalam keadaan terpaksa.”⁶¹ Dengan demikian, menurut Muhammad ‘Abduh pihak yang dipimpin dapat berbuat sesuai dengan kehendaknya dan tidak dipaksa oleh pemimpinnya. Sedangkan ulama lainnya memandang kepemimpinan disini bahwa pemimpin mempunyai wewenang dan kuasa layaknya seperti raja dan rakyat. Selanjutnya konsep *al-qawāmah* ini menurut Muhammad ‘Abduh memberikan implikasi terhadap kedudukan perempuan dalam rumah tangga (ranah domestik). Yakni dalam permasalahan rumah tangga dan hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Pandangan Muhammad ‘Abduh tentang ketidakmutlakan kepemimpinan laki-laki pun menunjukkan persamaan kedudukan perempuan dan laki-laki, sehingga dalam beberapa permasalahan Muhammad ‘Abduh terlihat dalam pendapatnya memproteksi dan tetap menjaga persamaan kedudukan perempuan dan laki-laki. Dalam masalah persamaan kedudukan perempuan dan laki-laki, berdasarkan konsep *al-qawāmah* (kepemimpinan) disini, antara kedudukan laki-laki (suami) yang memimpin dan perempuan (istri) pihak yang dipimpin adalah sama sebagai mitra sejajar. Kedudukan perempuan tidak berada dibawah dan laki-laki tidak menempati posisi yang lebih tinggi atau diatas perempuan.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menilai bahwa konsep *al-qawāmah* yakni kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga yang ditawarkan oleh Muhammad ‘Abduh dinilai kurang tegas, karena kepemimpinan disini menurut ‘Abduh tidak mempunyai otoritas dan

⁶¹ Lihat di Yunahar Ilyas, *Kepemimpinan dalam Keluarga ...*, h. 30.

wewenang. Mengenai kontradiksi penulis menilai bahwa Muhammad ‘Abduh tidak mau keluar dari *fitrah* laki-laki yang lebih secara fitrah dan fisik daripada perempuan, yang bertugas melindungi dan menjaga perempuan. Disamping itu, Muhammad ‘Abduh juga ingin menunjukkan kedudukan yang sama dan setara antara laki-laki dan perempuan walau dalam konteks kepemimpinan rumah tangga. Sehingga perempuan walau sebagai pihak yang dipimpin dalam rumah tangga tapi kedudukannya sebagai “*’awān*” yang berarti partner sejajar dengan laki-laki. Dimana keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam fungsi yang berbeda tapi fungsi masing-masing untuk keutuhan dan kesinambungan kehidupan rumah tangga. Muhammad ‘Abduh mengilustrasikan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga seperti kepala dan seluruh anggota tubuh. Dimana laki-laki sebagai kepala dan perempuan organ tubuh yang lainnya. Disini Muhammad ‘Abduh tidak menafikan bahwa setiap komunitas, kelompok membutuhkan kepala yang dapat memimpin untuk melindungi dan menjaga yang dipimpinnya. Disamping itu, penulis menilai bahwa Muhammad ‘Abduh mengartikan *al-qawwāmah* sebagai kepemimpinan, karena Muhammad ‘Abduh tidak menafikan bahwa setiap komunitas dan kumpulan tersebut butuh seseorang yang dapat mengurus, dan menjaga dan sudah barang tentu setiap anggota dalam komunitas tersebut mempunyai pendapat, pandangan, ide dan keinginan yang berlainan dalam beberapa hal. Sehingga laki-laki yang diibaratkan sebagai kepala dapat memikirkan hal yang terbaik untuk kemaslahatan orang-orang yang dipimpin dalam hal

ini adalah anggota keluarga dan memberikan keputusan dan kebijakan yang terbaik untuk seluruh anggota keluarga.

2. Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Pasangan

Dalam masalah kebebasan perempuan memilih calon suami, Muhammad ‘Abduh melarang perempuan menikah dengan pilihannya hal ini berbeda dengan para ulama yang membolehkan ‘*aḍal* atas dasar *kafāh* (kesesuaian atau kesetaraan antara perempuan dengan calon laki-laki secara materil atau keturunan). Muhammad ‘Abduh berpendapat apabila perempuan ingin menikah dengan seorang laki-laki yang hanya sanggup memberikan mahar sedikit, atau dengan laki-laki yang berakhlak baik, memberikan harapan menjalin hubungan rumah tangga yang tentram dan kehidupan yang baik tetapi tidak mampu membayar mahar yang banyak, maka dalam kondisi seperti ini perempuan tersebut wajib dinikahkan dengan pilihannya tersebut dan tidak boleh ‘*aḍal* (melarangnya untuk menikah dengan pilihannya).⁶²

3. Nafkah

Kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada suami karena penunjukan Allah kepada laki-laki sebagai orang yang bertanggung jawab atas perempuan (Q.S. an-Nisa’: 34). Hal ini merupakan konsekuensi seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. Sekalipun demikian, Islam tidak menutup kemungkinan bagi isteri untuk membantu suaminya mencari nafkah. Namun, perlu dipahami bahwasanya hal tersebut bukan merupakan kewajiban, akan tetapi sebatas

⁶² Muhammad Imārah, *Ḥaqāiq* ..., h. 78.

kegiatan sekunder.⁶³ Dalam hal ini, istri yang menafkahi keluarganya tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan aspek keadilan.⁶⁴

Menurut Muhammad ‘Abduh, lafal *al-qawwāmah* yang berarti *ar-riyāṣah* (kepemimpinan) ini tidak mutlak dan bisa saja tidak berlaku atau secara otomatis hilang ketika kondisi dan keadaan perempuan lebih mampu atau mempunyai kapasitas kelebihan berupa *fitri* (fisik) dan *kasbi* (berusaha memperoleh nafkah) dibanding laki-laki. Maka apabila istri mempunyai kemampuan tersebut maka hak kepemimpinan ini tidak dapat dipertahankan untuk laki-laki dan bisa digantikan oleh perempuan.⁶⁵ Dengan demikian, suami yang kurang mampu secara fisik sehingga tidak dapat memberikan nafkah atau kurang mampu secara pendapatan atau materil, tidak dapat mempertahankan haknya sebagai pemimpin rumah tangga. Sehingga kebijakan dan keputusan dapat diberikan menjadi wewenang perempuan (istri) karena mempunyai kapasitas tersebut. Dari sini berarti bahwa pengertian *al-qawwāmah* menurut Muhammad ‘Abduh ini adalah relatif tidak seperti ulama yang lain menunjukkan kemutlakan kepemimpinan di tangan suami. Kendatipun demikian, penulis menilai disinilah letak sisi kerjasama antara suami isteri yang merupakan patner yang saling melengkapi.

Berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan di atas mengenai pengelolaan dalam keluarga, laki-laki dianggap lebih patut untuk menjadi pemimpin, karena laki-laki itu kuat dan bertanggung jawab dalam

⁶³ Rasyid Ridha. *Tafsīr al-Qur’ān al-Hakim*,... h. 69.

⁶⁴ Baca buku *Membumikan Al-Qur’an* karya Muhammad Quraish Sihab untuk mengetahui lebih jauh tentang pekerjaan yang boleh dan baik untuk dilakukan oleh seorang perempuan sebagaimana yang telah di contohkan pada Masa Nabi dan Sahabat-sahabtnya.

⁶⁵ Muhammad Imārah, *Haqāiq* ..., h. 38.

memberikan nafkah kepada keluarganya. Menurut ketentuan hukum, suami bertanggung jawab melindungi dan menafkahi istrinya, dan istri mentaati suami. Hal ini bukan berarti bahwa perempuan dapat dipaksa, perempuan dan laki-laki punya fungsi komplementer. Akan tetapi Muhammad 'Abduh berpendapat, jika secara *fitri* (fitriah/kesiapan individu lebih/ memiliki potensi) dan sebab *kasbi* (memperoleh nafkah), perempuan mempunyai kualitas lebih untuk memimpin dan membuat keputusan, maka keunggulan laki-laki tidak berlaku lagi. Sehingga dalam dimungkinkan perempuan dapat menjadi pemimpin (kepala keluarga) dalam rumah tangganya.

Hal ini mungkin juga berpengaruh terhadap ijtihad Muhammad 'Abduh ialah, adanya kritik Barat dan golongan anti Islam yang menuduh Islam menindas kaum wanita. Sehingga Muhammad 'Abduh berusaha menjawab tuduhan itu dengan menunjukkan keadilan Islam, namun perlu diingat bahwa ketetapan Allah tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad, dan ke-Maha adilannya tidak akan berkurang dengan ketetapan yang membolehkan poligami.